



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PAMEKASAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 001/3528/PST/08/2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PAMEKASAN**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PAMEKASAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I angka 2 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus;

14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG STANDAR PELAYANAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PAMEKASAN
- PERTAMA : Menetapkan standar pelayanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan meliputi beberapa jenis layanan diantaranya
1. Perpustakaan Statistik
 2. Konsultasi Statistik
 3. Rekomendasi Statistik
 4. Penjualan Produk BPS
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 20 Agustus 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PAMEKASAN,



Anwar
ANWAR

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PAMEKASAN

PERSYARATAN

Layanan Luring

- 1 Pengguna layanan datang langsung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kab. Pamekasan
- 2 Pengguna layanan memiliki alamat surel aktif

Layanan Daring

- 1 Pengguna layanan memiliki alamat surel aktif

JANGKA WAKTU

Jadwal Pelayanan

Pkl 08.00 - 15.30 WIB (Senin - Kamis)
Pkl 08.00 - 16.00 WIB (Jumat)

Durasi layanan

- 1 Layanan luring akan langsung dilayani
- 2 Layanan melalui surat/surel dilayani 2 hari kerja
- 3 Layanan melalui telepon/pesan singkat akan langsung dilayani

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya/gratis

PRODUK LAYANAN

Jasa konsultasi produk statistik

PENGADUAN

Pengaduan Luring

Kotak pengaduan pada ruangan Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kab. Pamekasan

Pengaduan Daring

lapor.go.id


PROSEDUR LAYANAN

Layanan Luring



- 1 Pengguna layanan datang langsung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kab. Pamekasan
- 2 Pengguna layanan menemui petugas layanan
- 3 Pengguna layanan mengisi buku tamu
- 4 Pengguna layanan melakukan konsultasi dengan petugas
- 5 Pengguna layanan menerima informasi statistik dan meninggalkan lokasi layanan

Layanan Daring



- 1 Pengguna layanan membutuhkan informasi
- 2 Pengguna layanan mengakses portal layanan/surel/surat/telepon
- 3 Pengguna layanan menerima informasi statistik dan meninggalkan lokasi layanan

STANDAR PELAYANAN PENJUALAN PRODUK BPS

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PAMEKASAN

PERSYARATAN

Layanan Luring

- 1 Pengguna layanan datang langsung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kab. Pamekasan
- 2 Pengguna layanan memiliki alamat surel aktif

Layanan Daring

- 1 Pengguna layanan memiliki alamat surel aktif

JANGKA WAKTU

Jadwal Pelayanan

Pkl 08.00 - 15.30 WIB (Senin - Kamis)
Pkl 08.00 - 16.00 WIB (Jumat)

Durasi layanan

- 1 Layanan luring/daring akan langsung dilayani

BIAYA/TARIF

Berbayar sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik

PRODUK LAYANAN

Publikasi, data mikro, dan peta wilayah kerja statistik

PENGADUAN

Pengaduan Luring

Kotak pengaduan pada ruangan Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kab. Pamekasan

Pengaduan Daring

lapor.go.id

PROSEDUR LAYANAN

Layanan Luring



- 1 Pengguna layanan datang langsung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kab. Pamekasan
- 2 Pengguna layanan menemui petugas layanan
- 3 Pengguna layanan mengisi buku tamu
- 4 Pengguna layanan diarahkan untuk melakukan pembelian secara mandiri melalui portal **SILASTIK**
- 5 Pengguna layanan meninggalkan lokasi layanan

Layanan Daring



- 1 Pengguna layanan membutuhkan produk BPS
- 2 Pengguna layanan mengakses portal **SILASTIK**
- 3 Pengguna layanan menerima produk BPS



STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN STATISTIK

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PAMEKASAN

PERSYARATAN

Layanan Luring

- 1 Pengguna layanan datang langsung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kab. Pamekasan
- 2 Pengguna layanan memiliki alamat surel aktif

Layanan Daring

- 1 Pengguna layanan memiliki alamat surel aktif

JANGKA WAKTU

Jadwal Pelayanan

Pkl 08.00 - 15.30 WIB (Senin - Kamis)
Pkl 08.00 - 16.00 WIB (Jumat)

Durasi layanan

- 1 Layanan luring/daring akan langsung dilayani

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya/gratis

PRODUK LAYANAN

Jasa koleksi produk diseminasi statistik

PENGADUAN

Pengaduan Luring

Kotak pengaduan pada ruangan Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kab. Pamekasan

Pengaduan Daring

lapor.go.id


PROSEDUR LAYANAN

Layanan Luring



- 1 Pengguna layanan datang langsung ke perpustakaan BPS Kab. Pamekasan
- 2 Pengguna layanan menemui petugas layanan
- 3 Pengguna layanan mengisi buku tamu
- 4 Pengguna layanan mengakses publikasi tercetak/digital
- 5 Pengguna layanan meninggalkan lokasi layanan

Layanan Daring



- 1 Pengguna layanan membutuhkan koleksi perpustakaan
- 2 Pengguna layanan mengakses portal perpustakaan digital
- 3 Pengguna layanan mengakses publikasi tercetak/digital



STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI STATISTIK

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PAMEKASAN

PERSYARATAN

Layanan Luring

- 1 Pengguna layanan datang langsung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kab. Pamekasan
- 2 Pengguna layanan memiliki alamat surel aktif

Layanan Daring

- 1 Pengguna layanan memiliki alamat surel aktif

JANGKA WAKTU

Jadwal Pelayanan

Pkl 08.00 - 15.30 WIB (Senin - Kamis)
Pkl 08.00 - 16.00 WIB (Jumat)

Durasi layanan

- 1 Layanan luring/daring akan langsung dilayani
- 2 Pemberian rekomendasi dilakukan selama 2 hari kerja

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya/gratis

PRODUK LAYANAN

Layanan pemberian rekomendasi statistik

PENGADUAN

Pengaduan Luring

Kotak pengaduan pada ruangan Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kab. Pamekasan

Pengaduan Daring

lapor.go.id

PROSEDUR LAYANAN

Layanan Luring



- 1 Pengguna layanan datang langsung ke Unit PST BPS Kab. Pamekasan
- 2 Pengguna layanan menemui petugas layanan
- 3 Pengguna layanan mengisi buku tamu
- 4 Pengguna layanan melakukan konsultasi atas kegiatan statistik sektoral yang akan dilakukan
- 5 Pengguna layanan mengajukan rancangan kegiatan melalui ROMANTIK
- 6 Pengguna layanan mendapatkan rekomendasi BPS

Layanan Daring



- 1 Pengguna layanan membutuhkan rekomendasi BPS
- 2 Pengguna layanan mengakses portal **ROMANTIK**
- 3 Pengguna layanan mendapatkan rekomendasi BPS